

ABSTRAK

Abdul Muid: “analisis penyelesaian sengketa pembiayaan ekonomi syari’ah dalam PUTUSAN NO. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. Perspektif PERMA No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari’ah (di Pengadilan Agama Situbondo)”

Sejak lahirnya Undang-undang No 3 tahun 2006, UU No. 21 tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2008 yang diberlakukan Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama yang berada dalam naungan MA, pengadilan Agama memiliki kewenangan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari’ah. Dari lahirnya UU tersebut. Baru beberapa Pengadilan Agama yang menangani perkara sengketa Ekonomi Syari’ah, salah satunya adalah pengadilan Agama Situbondo, di Pengadilan Agama Situbondo Baru satu perkara yang ditangani, yakni sengketa pembiayaan ekonomi syariah yang dilakukan oleh PT BPR Syari’ah dan nasabah dalam pembangunan Rumah dinas PP DAM Pintu lima, kasus ini bermula dari pihak nasabah yang mana dalam perjanjian yang telah disepakati tidak dilakukan sehingga merugikan Pihak pertama dan nasabah lainnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di pengadilan Agama Situbondo? 2) Bagaimana penerapan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari’ah di pengadilan Situbondo?

Tujuan yang ingin dicapai adalah ingin mendeskripsikan tentang “analisis penyelesaian sengketa pembiayaan ekonomi syari’ah dalam PUTUSAN NO. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. Perspektif PERMA No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari’ah (di Pengadilan Agama Situbondo)”

Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif, penentuan informan menggunakan *purposive sumpling*, tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari hasil peneliti ini adalah: 1) Penyelesaian sengketa yang di selesaikan di Pengadilan Agama Situbondo sama dengan penyelesaian perkara-perkara yang diajukan biasanya. Pengadilan agama situbondo sesaat sebelum menyelesaikan perkara sengketa tersebut pihak dari pengadilan pertama menganalisis dari akad yang dijadikan dasar dalam perjanjian tersebut. 2) Setelah mengidentifikasi masalah sengketa ekonomi syariah yang diajukan di pengadilan agama situbondo PERMA No. 14 tahun 2016 sangat relevan untuk dijadikan dasar/pegangan dalam penyelesaian perkara tersebut.

Kata Kunci: “analisis penyelesaian sengketa pembiayaan ekonomi syari’ah dalam PUTUSAN NO. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. Perspektif PERMA No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari’ah (di Pengadilan Agama Situbondo)”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, maka dalam kerja sama tersebut ada yang namanya sebuah tanda bukti sebagai penguat, yakni syarat dan pra syarat yang harus disepakati oleh kedua belah pihak selama proses kerja sama tersebut berlangsung.

Perjanjian tidaklah mudah untuk dilaksanakan disebabkan fikiran dan karakter yang berbeda antar sesama mahluk, oleh sebab itu perlu lah yang namanya sebuah perjanjian, yang mana perjanjian tersebut ter isi kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam hal perjanjian tersebut ada yang dilaksanakan sepenuhnya dan adapula yang masih melakukan penyelewengan terhadap kesepakatan yang telah disepakati. Salah satu contohnya, yakni perjanjian yang dilakukan oleh PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO Pada Tahun 2010, Dengan nasabahnya mengadakan perjanjian (kesepakatan) dalam pembangunan Rumah Dinas PP DAM. Yang mana segala isi perjanjian dalam pembuatan rumah dinas tersebut telah disepakti oleh kedua belah pihak termasuk agunan yang dijadikan jaminan atas pembuatan rumah dinas PP DAM pintu lima tersebut.

Selanjutnya perjanjian tersebut dilaksanakan oleh pihak nasabah selama beberapa bulan, dalam hal ini proses pembangunan tersebut telah berjalan sesuai dengan yang ada pada perjanjian tersebut. Namun selang beberapa bulan pihak nasabah mulai berubah dan mulai lelet dalam

memenuhi kewajiban yakni membayar tagihan atas PT BPR SYARI'AH yakni pihak pertama yang telah memberikan pembiayaan rumah dinas PP DAM tersebut. Namun pihak PT. BPR SYARI'AH memeberikan kesempatan pertama, namun kesempatan tersebut tidak menghasilkan iktikad baik dari pihak nasabah, selanjutnya pihak nasabah berusaha memberikan rasa iktikad baik sampek berjalan waktu sekitar 9 bulan lamanya, sampai-sampai pihak PT BPR SYARI'AH mengalami kerugian diantaranya: pihak nasabah sudah mulai mengurangi kepercayaan terhadap PT BPR SYARI'AH, dan system keuangan yang melemah (Bangkrut), dll. Sehingga PT BPR SYARI'AH sudah mulai kesal dan lelah atas prilaku nasabah satu ini, dan yang selanjutnya pihak pertama mengajukan laporan kepada pihak instansi, yang selanjutnya diproses di Pengadilan yang mana pertama kali di adukan di Pengadilan Negeri situbondo, Pengadilan Negeri situbondo mengabulkan gugatan dari pihak pertama, namun dalam proses penyelesaiannya pihak Pengadilan memberitahukan oleh Ketua Pengadilan Dalam Putusan selanya kepada pihak pertama bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam perkara Ekonomi Syari'ah tersebut. Selanjutnya, pihak pertama mengajukan gugatan ke Penagdialan Agama Situbondo yang mana dalam hal ini baru masuk dan pertama kali perkara sengketa ekonomi syari'ah diselesaiakn di Pengadilan Agama Situbondo mulai dari lahirnya UU yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2006 Silam.

Dalam hal penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Situbondo ini duduk perkara sengketa ekonomi syari'ah, yaitu akad pembiayaan dengan

akad musyarokah yang digunakan oleh nasabah untuk membangun perumahan dinas PP DAM pintu lima ini. diajukan ke pengadilan agama situbondo untuk menyelesaikan perkara yang salah satu kesepakatan dalam hal pelaksanaan perumahan dinas PP DAM tidak sesuai dengan kesepakatan, yang dilakukam oleh pihak tergugat dalam hal ini pihak pengadilan mengabulkan perkara tersebut sah dengan akad musyarokah, namun dalam hal penyelesaian sengketa tersebut dari pihak pengadilan agama situbondo dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah.

Dalam putusan hukum Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.sit 21 Januari 2011, pertama mengkaji akad dan kemudian mengklasifikasi sebagai akad *syirkah inan*, sebagaimana dimaksud pasal 173 KHES. Setelah mengklasifikasi akad musyarokah sebagai akad *syirkah inan*, dengan merujuk pada ayat (1) surat al-maidah dan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Pengadilan Agama Situbondo menyatakan sah menurut hukum akad musyarokah (*syirkah inan*) antara penggugat dan tergugat. Dan karena akad dinyatakan sah, dan tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam akad, maka tergugat dinyatakan *wanprestasi* dan dihukum untuk membayar pokok pembiayaan bagi hasil dan ta'wid.

Era baru peradilan agama telah dimulai sejak lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang mengangkatnya dari lembah squasi peradilan menjadi court of law yang sebenarnya, dengan di beri kewenangan

mengeksekusi putusannya sendiri. Tujuh belas tahun kemudian tepatnya pada tahun 2006 Peradilan Agama semakin dewasa , dengan diberinya wewenang baru untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui pasal 49 huruf (i) undang-undang nomor 3 tahun 2006. Adapun yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah yang meliputi antara lain: Bank Syariah, surat berharga Syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan bisnis syariah lainnya, dan sekarang sudah berkembang di wisata syariah.

Dalam ekonomi syariah ini dikandung dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi syariah dan ilmu hukum ekonomi syariah. Apa yang tercantum dalam UU No 3 tahun 2006 adalah berkaitan dengan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu menjadi sebuah keniscayaan bagi aparat peradilan agama. Khususnya hakim untuk memahami aspek hukum dalam ekonomi konvensional disamping hukum ekonomi syariah. Sebab hukum ekonomi syariah tidak identik dengan hukum ekonomi konvensional yang disyariatkan. Hukum ekonomi syariah mempunyai landasan filosofis dan paradigma sendiri yang berasal dari wahyu transenden, sedangkan hukum ekonomi konvensional berangkat dari filsafat hasil pemikiran manusia yang lebih bersifat material. Perbedaan landasan filosofis dan paradigma ini membawa perbedaan dalam operasional bank syariah yang menyangkut akad, aspek legalitasnya, investasi, prinsip operasional, tujuan dan tata hubungannya dengan nasabah.

Undang-undang nomor 3 tahun 2006, juga memberikan isyarat perluasan jangkuan asas personalitas keislaman tidak lagi mengenai orang tetapi juga badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tetapi melekat pula pada perkara yang disengketakan. Badan hukum yang terjangkau oleh asas personalitas keislman meliputi: (1) badan hukum indonesia yang dibentuk berdasarkan prinsip syariaah, seperti, lembaga amil zakat, baitul mal, badan wakaf, dsb.(2) badan hukum ekonomi syariah, BPRS. Baitu Mal wattamwil (BMT). Dsb. (3) badan hukum yang dimiliki oleh orang islam dan menjalankan usahanya berdasar prinsip islam , seperti hotel syariah, adapun yang dijangkau asas personaitas keislaman adalah sengketa dalam transaksiyang didasarkan pada prinsip syariah meskipun pihak yang bersengketa bukan orang Islam atau badan hukum syariah sebagaimana tiga bentuk badan hukum diatas.

Sejak Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 diundangkan pada bulan februari 2006, memang belum banyak sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepengadilan agama. Akan tetapi belakangan cenderung meningkat termasuk permohonan eksekusi hak tanggungan dalam akad syariah, keangkaan ini kirangya perlu diteliti lebih lanjut guna mengtahui faktor-faktor menyebabkannya.

Namun demikian terdapat beberapa sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepengadilan agama dan telah diputus menarik untuk di telaah, seperti putusan pengdilan situbondo.Putusan tersebut berpokok pada akad musyarokah, agaknya menjadi tren tersendiri bahwa sebagian besar sengketa

ekonomi syariah yang diajukan berkaitan dengan pembiayaan dalam berbagai skim akad.

Dalam hal penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Situbondo ini duduk perkara sengketa ekonomi syari'ah, yaitu akad pembiayaan dengan akad musyarakah yang digunakan oleh nasabah untuk membangun perumahan dinas PP DAM pintu lima ini diajukan ke pengadilan agama situbondo untuk menyelesaikan perkara yang salah satu kesepakatan dalam hal pelaksanaan perumahan dinas PP DAM tidak sesuai dengan kesepakatan, yang dilakukam oleh pihak tergugat dalam hal ini pihak pengadilan mengabulkan perkara tersebut sah dengan akad musyarakah, namun dalam hal penyelesaian sengketa tersebut dari pihak pengadilan agama situbondo dengan berpegang pada UU PERMA NO. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN NO. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. PERSPEKTIF PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH (DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO”).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang perkaitan dengan penyelsaian sengketa ekonomi syari'ah, maka penulis perlu memuat rumusan-rumusan

yang menurut penulis merupakan hal yang sangat penting dari pembahasan ini. Penulisan skripsi ini dirumuskan dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan Agama Situbondo?
2. Bagaimana penerapan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari'ah di pengadilan Agama Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis rumuskan sebelumnya agar data yang akan diperoleh benar-benar data yang diperlukan dan diharapkan dalam penelitian ini. Maka penulis mencoba untuk merumuskan dari permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, merumuskan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Situbondo?
2. Mendiskripsikan bagaimana penerapan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Situbondo?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan

masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹ Adapun pembahasan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat kepada:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pakar hukum dan dapat memperkaya khazanah kita mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama situbondo. Dari penelitian ini diharapkan para pakar hukum Indonesia khususnya generasi muda untuk lebih serius dalam mengkaji dan memahami nilai-nilai Islam yang mana nantinya didalam pembuatan suatu regulasi harus didasarkan atas norma-norma Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para praktisi hukum ekonomi, sebagai awal untuk memberikan motivasi untuk menggali dan mengkaji lebih dalam lagi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mana penyelesaian sengketa ini sangatlah langkah dalam pengadilan agama.
- b. Bagi pembaca atau masyarakat secara keseluruhan, diharapkan bisa memahami bagaimana penyelesaian sengketa di pengadilan agama Situbondo dalam PERMA No. 14 tahun 2016 Tentang penyelesaian Ekonomi syariah.
- c. Bagi instansi, diharapkan supaya bisa memahami bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama terutama di

¹ Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember : IAIN Jember Perss, 2015), 45.

Pengadilan Agama Situbondo itu haruslah sesuai dalam PERMA No 14 Tahun 2016 tentang penyelesaian Ekonomi Syari'ah.

- d. Bagi penulis, selain sebagai tugas akademik dalam memenuhi syarat wajib setiap mahasiswa yang menempuh S1, karya tulis ini juga diharapkan dapat menjadi sarana belajar dalam menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar serta memberikan pengetahuan yang mendalam dalam melakukan pengkajian tentang penyelesaian ekonomi syari'ah di lapangan yakni di Pengadilan Agama yang berwenang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini yang memerlukan pemaparan untuk mempertegas maksud dari istilah yang digunakan oleh peneliti. Penerapan tentang istilah ini sangat penting untuk menghindari terjadinya absurditas makna. Beberapa istilah yang digunakan peneliti antara lain:

1. Penyelesaian

Penyelesaian menurut bahasa adalah suatu proses memecahkan konflik antara kedua belah pihak yang berkonflik.

2. Sengketa

Sengketa menurut bahasa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran, yang menimbulkan pertikaian dan perselisihan yang selanjutnya bisa dibawah kedalam pengadilan.

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir.

3. Ekonomi Syari'ah

Menurut bahasa ekonomi syari'ah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan syari'ah. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Menurut kamus bahasa Indonesia “Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (terkait dengan keuangan, perindustrian dan perdagangan)”.
IAIN JEMBER

Menurut *Paul A, Samuelson*, ‘Ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat’.

(Karim:2010: 23)

Berbicara tentang syari'ah berarti hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah SWT untuk hambaNya sebagai mana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah dalam bentuk sunnahnya. Berdasarkan kegiatannya, syari'ah dibagi menjadi dua yaitu muammalah dan ibadah. Muammalah adalah hubungan manusia dengan manusia didunia, sedangkan ibadah adalah hubungan manusia dengan tuhanNya.

Menurut beberapa ahli definisi ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut: menurut hasanuzzaman, "ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan kemungkinan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat". (Hakim: 2012: 12).

Menurut M,A, Mannan, "Ekonomi syari'ah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai islam". (Hakim: 2012: 14).

Menurut M, Akram Khan. "Ekonomi syari'ah bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi" (Hakim: 2012:14).

Dari beberapa pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syari'ah adalah suatu kegiatan manusia yang didalamnya terdapat berbagai

macam cara untuk mempertahankan hidup dan mensejahterahkan hidup dan kesejahteraan masyarakat berpedoman dengan ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Islam yang didasari dengan peraturannya yang diakui masyarakat pada umumnya, khususnya umat muslim maupun negara yang mayoritas muslim.

Berbicara tentang ekonomi, ekonomi dalam bahasa Arab berarti muamalat, sehingga ekonomi dapat dikatakan sebagian dari muamalat. Menurut Adi Warman Karim Muamalat adalah sekumpulan kegiatan manusia di dunia dengan memandang aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, sedangkan menurut Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali (kembali setelah) dibangkitkan.*

Dari pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah sekumpulan kegiatan manusia untuk kehidupan dunia untuk mempertahankan hidup dengan mencari rezeki yang dianjurkan oleh syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Dalam dunia akademisi tidak akan terlepas dengan sebuah karya ilmiah dari usaha intelektual generasi yang sebelumnya. beberapa karya ilmiah yang membicarakan tentang Penyelsaian sengketa pembiayaan ekonomi syari'ah, Yang mana akan dijelaskan dalam table berikut :

Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Penyelsaian sengketa ekonmi syari'ah di pengadilan agama Purbalingga (Study pelaksanaan Undang-Undang No.3 Tahun 2016 tentang Pengadilan Agama oleh pengadilan agama Purbalingga)	Sama-sama peneliti terakait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah	Perbedaanya yaitu penelitian sekarang meneliti terkait penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam perma No 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi syariah (Pengadilan agama Situbondo) sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Purbalingga.

<p>Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)</p>	<p>Sama-sama peneliti tentang penyelesaian pembiayaan okonomi syar'ah</p>	<p>Perbedaannya peneliti sekara meneliti pembiayaan di pengadilan agama dengan dasar PERMA No 14 tahun 2016 sedangkan peneliti terdahulu meneliti kewenangan Pengadilan agama dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi syari'ah dengan terpaku pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.</p>
---	---	--

B. Kajian Teori

1. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah adalah kumpulan-kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi'ah (lingkungan) dan setiap zaman.

Pada definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja), tetapi pada prakteknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes dan murunan dan ada pula yang mengalami perubahan.

a. Sejarah Ekonomi Syari'ah

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan barat. Buku-buku teks ekonomi barat ham,pir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak ditangan umat islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.

Para sejarawan barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara yunani dan skolastik adalah steril dan tidak produktif, sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonomi terkemuka, joseph scumpeter , sama sekali mengabaikan peranan kaum muslimin, ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari pada filosof yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *The Great Gap*, ke zaman St, Thomas Aquinas (1225-1274 M).

Adalah hal yang sulit untuk dipahami mengapa para ilmuwan barat tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang dibangun diatas pondasi yang diletakkan para ilmuwan generasi sebelumnya. Jika proses evaluasi ini

disadari dengan sepenuhnya, menurut chaprfa, schumpeter mungkin tidak mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama 500 tahun, tetapi mencoba menemukan fondasi di atas mana para ilmuwan skolastik dan barat mendirikan bangunan intelektual mereka.

Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada ilmuwan yunani, persia, india, dan cina. Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendikiawan muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

Sejalan dengan ajara islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadist nabi, konsep dan teori ekonomi dalam islam pada hakikatnya merupakan respon para cendikiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini bahwa pemikiran ekonomi islam seusia islam itu sendiri.

Berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw. Dan al-khulafa al-Rasyidun merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendikiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan, yang tidak lain merupakan

objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi islam sejak masa awal.

Berkenaan dengan hal tersebut, siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi islam dalam tiga fase, yaitu fase dasar ekonomi islam, fase kemajuan, dan fase stagnasi, sebagai berikut:

1) Fase Pertama

Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke 5 Hijriyah atau abad ke 11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi islam yang dirintis oleh para fukaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi dikemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut, fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syari'ah dan, dalam konteks ini, para fukaha mendiskusikan fenomena ekonomi. tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Namun demikian, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan hadis nabi, mereka mengeksplorasi konsep masalah (utility) dan mafsadah (disutility) yang terkait dengan aktifitas ekonomi. Pemikiran yang timbul terfokus pada apa manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugian bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Pemaparan ekonomi para fukaha tersebut mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif ketikaberbicara tentang perilaku yang adil, kebijakan yang baik,

dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan permasalahan dunia.

Sedangkan kontribusi utama tasawuf terhadap pemikiran ekonomi adalah pada keajengan dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Sementara itu, filosof muslim, dengan tetap berasaskan syariah dalam keseluruhan pemikirannya, mengikuti para pendahulunya dari Yunani, terutama Aristoteles (367-322 SM), yang fokus pembahasannya tertuju pada sa'adah (kebahagian) dalam arti luas. Pendektannya global dan rasional serta metodologinya syarat dengan analisis ekonomi positif dan cenderung makro ekonomi. Hal ini berbeda dengan para fukayah yang terfokus perhatiannya pada masalah-masalah mikro ekonomi.

Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain diwakili oleh Zain bin Ali (w. 80 H/738 M), Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), Abu Yusuf (w. 182 H/798 M), Al-Syaibani (w. 189 H/804 M), Abu Ubaid bin Sallam (w. 224 H/838 M), Harits bin Asad Al-Muhasibi (w. 243 H/858 M), Junaid Al-Baghdadi (297 H/910 M), Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M), dan Al-Mawardi (450 H/1058).

2) Fase Kedua

Fase kedua yang dimulai pada abad ke 11 sampai abad ke 15 masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim dimasa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis nabi. Pada saat saat yang bersamaan, disisi lain, mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal: *pertama*, disintegrasi pusat kekuasaan bani abbasyiah dan terbaginya kerajaan kedalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan (power) ketimbang kehendak rakyat; *kedua*, merebaknya korupsi dikalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral dikalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Pada masa ini, wilayah kekuasaan islam yang terbentang dari maroko dan spayol di barat hingga india di timur telah melahirkan beerbagai pusat kegiatan itelektual. Tokoh-tyokoh pemikir ekonomi islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), Ibnu Taymiyah (w. 728 H/1328 M), Al-Syatibi (w. 790 H/1388 M), Ibnu Khaldun (w. 808 H/1404 M), dan Al-Maqrizi (845 H/1441 M).

3) Fase Ketiga

Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad (*independent judgement*) yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fukaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standart bagi masing-masing mazhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaharu selama dua abad terakhir yang menyeruh untuk kembali kepada Al-qur'an dan Hadis nabi sebagai pedoman hidup. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi islam pada fase ini diantara lain di wakili oleh Shah Wali Allah (w.1176 H/1762 M), Jamaluddin Al-Afghani (w.1315 H/ 1897 M), Muhammad Abduh (w.1320 H / 1905 M), dan Muhammad iqbal (w.1357 H /1938 M).

2. Macam-macam Pembiayaan Ekonomi Syari'ah

Beberapa model pembiayaan dalam ekonomi islam (ekonomi Syari'ah)

a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah (qiradh) termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang irak, sedangkan orang hijaz

menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Mudharabah atau qiradh adalah penyerahan harta dari *shahib al-mal* (pemilik modal atau dana) kepada mudharib (pengelola dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh.

Namun apabila dalam akad mudharabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka mudharib (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *shahib al-mal* (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib.

Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelainan dari pihak mudharib.

b. Murabaha

Murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabaha* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang diperolehnya). Dalam definisi disebut adanya keuntungan yang disepakati.

Karakteristik *murabaha* adalah si penjual harus member tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah

keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Kata *al-murabaha* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal tambahan keuntungan yang diketahui.

Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.

c. Ijarah

Secara etimologi, *ijarah* adalah upah atau sewa menyewa, dari sebab itulah *ats-Tsawabu*. Dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajruupah*.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapatnya. Menurut *syayyid sabiq*, *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan member penggantian.

Sementara menurut ulama *syafi'iyah*, *ijarah* adalah suatu jenis akad transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara member imbalan tertentu.

(Abdul Rahman Ghazaly: 2010, 277).

d. Ishtisna'

Istishna' adalah akad jual beli antar pembeli (*al-musthashin*) dan *al-Shani*(produsen yang juga pembeli).Berdasarkan akad tersebut pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan (*al-mashnu*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualan dengan harga yang disepakati.

Cara pembayarannya dapat pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubahselama jangka waktu akad.Dalam barang pesanan harus memenuhi criteria.

Pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.

Kedua sesuai dengan spesifikasi pemesanan (Customized), bukan produk missal.

Ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

e. Musyarakah

Musyarakah adalah jenis Shirkat-ul-Amwal yang secara harfia berarti berbagi.Dalam konteks bisnis, mengacu pada sebuah perusahaan patungan dimana mitra kerja (atau pihak) untuk saham perusahaan keuntungan dan kerugian dari perusahaan. Musyarakah telah mencapai jauh implikasi bagi perbankan dan bagi keuangan islam dalam konteks modern dan memberikan alternatif sangat baik keekonomi berbasis bunga.

Dalam musyarakah partai investasi saham modal sama baik dalam laba rugi, yang berbeda dari yang berbasis system bunga dimana terbalik terbatas sementara downside adalah sangat hampir tidak ada.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu adalah sebuah upaya penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian namun dari perjanjian tersebut terjadi berat sebelah yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sehingga menimbulkan kecacatan dalam perjanjian tersebut akibat ketidak seimbangan dalam melaksanakan perjanjian yang disepakati. Sehingga salah satu pihak tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagai berikut:

a. Perdamaian (*sulhu*)

Langkah utama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan RasulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan.

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (Syuura) untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

b. Arbitrase Syari'ah (*tahkim*)

Untuk menyelesaikan perkara/perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

c. Lembaga Peradilan Syari'ah (*Qadha*)

Dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal 49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan secara damai

(*sulhu*) dan arbitrase syari'ah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).²

a. Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" dan menurut istilah Ushul Fiqh Al-Qur'an berate "Kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa arab serta dianggap beribadah bagi pembacanya".

2. Al-Hadis

Kata sunnah secara bahasa berarti "perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk".

Sedangkan menurut istilah Ushul Fiqh, Sunnah Rasulullah, seperti dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khatib (guru besar Hadist universitas Damaskus), berarti "segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hokum, baik berupa ucapan (sunnah Qauliyah), perbuatan (Sunnah Fii'liyyah), atau pengakuan (sunnah taqririyah)".

3. Ijtihad

Kata ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun fikiran. Kata ijtihad, seperti dikemukakan al-Ghazali, biasanya tidak

²Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.

digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Oleh karena itu, tidak disebut berijtihad jika hanya mengangkat hal-hal yang ringan, seperti mengangkat biji sawi.

Dilangan ulama ushul fiqh terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan ijtihad, namun intinya adalah sama. Sebagai contoh, Ibnu Abd al-syakur, dari kalangan hanafiyah mendefinisikannya sebagai: “pengerakan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ketinggian zhanni (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu.

4. Ijma’

Ijma’ secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”. Menurut istilah ushul fiqh seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, “adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang hukum syara’ pada satu masa setelah rasulullah wafat.

5. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan oleh wahbah az-Zuhaili adalah menghubungkan (menyamakan) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang

ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan'illat antara keduanya.

6. Istihab

Istishab secara etimologi berarti “meminta ikut serta secara terus menerus”. Menurut Abdul-Karim Zaidan Ahli ushul Fiqh berkebangsann Mesir, istishab berarti menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.

7. Istihlan

Menurut istilah istihsan berarti menggagap sesuatu yang baik, yang terambil dari kata al-husnu (baik). Sedangkan istihsan menurut istilah ushul fiqh seperti dikemukakan oleh wahbah az-zuhaili. Terdiri dari dua definisi yaitu.

- Memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu.
- Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.

8. Urf

Urf secara etimologii berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminology seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi satu masyarakat karena

telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

9. Istishab

Istishab artinya pelajaran yang diambil dari sahabat Rasulullah SAW. Menurut istilah para ulama ushul, yaitu hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu, menjadi hukum yang tetap dimasa yang lalu itu tetap dipakai sampai sekarang sampai ada dalil yang mengubahnya.

4. PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara penyelesaian di Pengadilan Agama.

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini lalu diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016. Apabila kita menilik ke belakang, lahirnya Perma ini terkait erat dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui perubahan UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2008 berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi sumber hukum materil para hakim di peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

syariah. Berdasarkan pertimbangan di atas, muncul keinginan untuk membuat Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) sebagai hukum formil (hukum acara) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tim Pokja lalu dibentuk guna menyusun KHAES diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan. KHAES direncanakan selesai dibuat pada tahun 2011 dan diundangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Namun, dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi maka tim Pokja belum bisa merealisasikan target. Menurut Prof. Abdul Manan Draft KHAES yang merupakan hasil pembahasan lima tahun yang lalu disepakati berubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didasari semangat penyelesaian perkara ekonomi syariah yang cepat, sederhana dan biaya ringan. (Badilag 6/10/206). Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa poin penting yang diatur dalam Perma tersebut.

a. Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah

Poin terpenting yang diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara. Perma ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana (*small claim court*) dan gugatan dengan acara biasa (lihat Pasal 2). Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan

perkara dengan nilai objek materil yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Di samping itu, pembagian dua mekanisme tersebut dilakukan karena hukum acara perdata yang ada, seperti *Reglemen* Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur secara jelas tentang itu.

Terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara dengan gugatan sederhana, Pasal 3 (2) Perma No. 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara dengan acara/gugatan sederhana adalah “pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dengan nilainya paling banyak Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 3(3) menyatakan bahwa pemeriksaan perkara/gugatan sederhana tersebut merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Berdasarkan Pasal di atas, dapat dipahami bahwa perkara ekonomi syariah dengan nilai maksimal dua ratus juta rupiah dapat diselesaikan dengan tata cara sederhana. Pemeriksaan dengan acara sederhana harus selesai paling lama dua puluh lima hari sejak hari sidang pertama (Perma Nomor 2 Tahun 2015). Adapun perkara ekonomi syariah yang nilainya di atas dua

ratus juta rupiah, diselesaikan dengan acara biasa yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku (lihat Pasal 7 (1)).

Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah harus hakim yang telah bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. (Lebih lanjut baca tulisan penulis: Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah). Jika jumlah hakim yang bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah belum mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah [Pasal 14 (2) Perma Nomor 14 Tahun 2016]. Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang kecuali undang-undang menentukan lain. Satu dari tiga hakim tersebut menjadi hakim ketua. Dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, selain memuat alasan dan dasar putusan, hakim juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa putusan benar-benar berdasarkan kepada prinsip syariah.

b. Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Diskusi mengenai peradilan mana yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase syariah, apakah peradilan agama atau peradilan negeri, masih terus menimbulkan

perdebatan. Awalnya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Putusan Badan Arbitrase Syariah dinyatakan secara tegas bahwa pengadilan agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan badan arbitrase syariah jika tidak dilaksanakan secara sukarela berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Namun peraturan ini dianulir dengan direvisinya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 UU ini dalam penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Umum. Kemudian berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini, bulan Mei 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. (Selanjutnya baca tulisan penulis tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Terkait dengan pembahasan di atas, hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 telah mengubah kembali kewenangan dalam hal mengeksekusi dan membatalkan putusan arbitrase syariah yang mana pengadilan agama diberikan kewenangan untuk

melaksanakannya dengan mengacu kepada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (lihat Pasal 13 (2 & 3)). Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka sudah tepat dan semestinya jika penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sehingga wajar apabila hak untuk mengeksekusi atau membatalkan putusan arbitrase syariah terkait dengan perkara ekonomi syariah dilaksanakan oleh pengadilan agama bukan pengadilan negeri. Ke depan, aturan ini harus konsisten dilaksanakan dan tidak diubah kembali.

c. Fasilitas Elektronik

Demi mewujudkan proses penyelesaian perkara ekonomi syariah yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Perma No. 14 Tahun 2016 telah mengadopsi metode yang cukup inovatif dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses beracara. Berbagai peraturan penggunaan alat teknologi dimasukkan dalam Perma agar bisa diimplementasikan dengan baik. Sebagai contoh, terkait dengan pendaftaran, Perma memfasilitasi para penggugat untuk melakukan registrasi perkaranya tidak hanya melalui lisan atau tertulis dalam bentuk cetak saja, tapi juga dapat melalui elektronik (*e-registration*) [lihat Pasal 3 (1)]. Hal ini tentu sangat membantu para penggugat karena mereka tidak harus datang langsung ke

pengadilan untuk melakukan registrasi sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Demikian juga dalam hal pembuktian dengan menghadirkan para ahli. Para ahli dapat diminta keterangannya dengan menggunakan teknologi informasi. (Lihat Pasal 11) Mekanisme ini tentu sangat efisien sekali dan tentunya juga bisa menekan biaya secara signifikan, karena para ahli dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di mana pun tanpa harus datang ke pengadilan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah semestinya digunakan di semua lingkungan peradilan di Indonesia dengan harapan dapat membantu proses penyelesaian sengketa.³

d. Tahapan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam PERMA No 14 tahun 2016 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah).

a. Tahapan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui gugatan sederhana. Pasal 3,4,5 dan 6 PERMA No. 14 Tahun 2016.

Pasal 3

1. Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.

³PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah

2. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 4

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara;
- c. tuntutan penggugat; dan
- d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

(1) Putusan terdiri dari:

- a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- b. identitas para pihak.
- c. uraian singkat mengenai duduk perkara.
- d. pertimbangan hukum; dan
- e. amar putusan.

(2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

(3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

- b. Tahapan penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah melalui gugatan acara biasa. Dalam Pasal ,8,9,10,11,12 dan pasal 13

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- (3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI

SYARIAH

Bagian Pertama Tata Cara Pemanggilan

Pasal 8

- (1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen

In De Gewesten Buiten Java En Madura) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

- (2) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
- (3) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Bagian Kedua Persidangan

Pasal 9

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
- (3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Bagian Ketiga Upaya Damai

Pasal 10

- (1) Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PEMBUKTIAN

Pasal 11

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

PUTUSAN

Pasal 12

Putusan terdiri dari:

- a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tuliskan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. identitas para pihak;
- c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. pertimbangan hukum; dan
- e. amar putusan.

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah dan kegunaan. Dengan metode penelitian, akan memandu peneliti bagaimana peneliti itu dilakukan.⁴

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah: merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena sosial budaya dalam suasana yang berlangsung ilmiah.⁶Sedangkan istilah deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahan.⁷

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data asli dan alamiah yang artinya suatu data yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan memiliki makna mendalam, sehingga melalui pendekatan kualitatif setiap fenomena yang ada di lapangan dan berkaitan dengan tujuan penelitian dapat dipahami secara mendalam sesuai

⁴Moh Nazir, *Metode penelitian* (bogor:Ghalia Indonesia, 2014), 51

⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 12.

⁷Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 75.

dengan kenyataan sebenarnya dan data yang diperoleh mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik yang tidak nampak.⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁹ Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Situbondo. Karena lokasi tersebut baru pertama kali dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah, mulai dari lahirnya undang-undang ini, bahwa pengadilan agama berkewenangan dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Namun dalam hal ini baru pertama kali Pengadilan agama Situbondo menangani perkara ekonomi syariah pada tahun 2012 silam, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pengadilan agama mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang di bereikan kewenangan oleh MA (Mahkama Agung).

C. Subyek Penelitian

Peneliti menggunakan Tehnik *puprposive Sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.¹⁰

Adapun subyek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:

- a. Ketua Pengadilan Agama Situbondo
- b. Hakim PA Situbondo

⁸Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 13.

⁹STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, 46.

¹⁰Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, 218-219

c. Panitera hukum dan Gugatan PA Situbondo

Para informan tersebut ditentukan karena dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian yang mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Perma No 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi syariah (di Pengadilan Agama Situbondo).

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹¹ Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹² Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek peneliti tanpa ikut terlibat dalam kegiatan.

Alasan dimanfaatkannya metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Tehnik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, sehingga lebih meyakini peneliti.

¹¹*Ibid*, 224

¹²Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, 128.

- b. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat, mengamati, dan mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Jalan terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.
- e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit.
- f. Dalam kasus tertentu dimana komunikasi tidak memungkinkan, maka pengamatan dapat dimanfaatkan.¹³

Melalui metode observasi, data yang diperoleh adalah data penunjang, diantaranya:

- a. Letak lokasi Penelitian.
- b. Situasi dan kondisi Penelitian.
- c. Data mengenai sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Situbondo.

Sedangkan prosedur pelaksanaannya dalam metode observasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan peninjauan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat observasi.

¹³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 174-175.

- b. Menyusun pedoman observasi yang sesuai dengan masalah yang akan dijadikan ruang lingkup penelitian.
- c. Mengadakan observasi secara langsung terhadap peristiwa obyek penelitian, serta mencatat hasil yang diperoleh.
- d. Mendeskripsikan hasil observasi yang sesuai dengan jenisnya.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴

Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menayakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu di perdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁵

Adapun metode interview ini digunakan untuk memperoleh data, diantaranya:

- a. System penyelesaian pembiayaan sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Situbondo.
- b. Kendala dalam menangani perkara sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama situbondo.

¹⁴Ibid., 186.

¹⁵Arikunto, *pendekatan Teoritik*, 227.

- c. Proses berjalannya perkara dari awal perkara didaftarkan hingga putusan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶

Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, majala dan sebagainya.

Adapun data yang ingin diperoleh antara lain sebagai berikut:

- a. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Situbondo.
- b. Struktur instansi kabinet kerja Pengadilan Agama Situbondo.
- c. Penyelesaian sengketa pembiayaan ekonomi syari'ah menurut PERMA No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- d. Data-data proses jalanya perkara tersebut.

E. Analisis Data¹⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

¹⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*, 240.

¹⁷Ibid., 246-253.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran dilapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan/*verifikasi*

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ahnyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan Validitasnya.¹⁸

¹⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 246-253.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁹ Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²⁰

Hal ini dicapai dengan jalan diantaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²¹

¹⁹Ibid., 241.

²⁰Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

²¹Ibid., 331.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahapan ini akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penyusunan laporan.²²

Untuk mengetahui proses penelitian oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan akan tahap-tahap penelitian. Tahapan penelitian yang dilalui peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Lapangan

Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan, adapun enam tahapan tersebut yaitu:²³

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahapan penelitian membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian, Lapangan penelitian yang di pilih oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Situbondo.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus mengurus dan meminta surat perizinan penelitian dari pihak kampus.

²²STAIN. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

²³Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127-128.

Setelah meminta surat izin penelitian, peneliti menyerahkan kepada kepala Pengadilan Situbondo untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah memperoleh surat izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang obyek penelitian, lingkungan pengadilan dan informan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang dipilih.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan yakni mulai dari alat tulis seperti pensil, pena, buku catatan, kertas dan sebagainya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, namun disamping itu peneliti hendaknya mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, mempersiapkan fisik, mental dan sebagainya.

3. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci sebagaimana cara analisis data itu dilakukan, karena ada bab khusus yang mempersoalkannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi 3 (tiga) dan 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya adalah:

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo IAIN Jember bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran.

b. Bagian pokok skripsi

Bagian skripsi terdiri atas Bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup, adapun Bab-Bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut.

1. Bab I pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tinjauan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika pembahsan.

2. Bab II tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti pengertian ekonomi syari'ah, sejarah ekonomi syari'ah, macam-macam pembiayaan ekonomi syari'ah serta hal-hal yang berkenaan dengan tema.

3. Bab III metodologi penelitian

Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, subyek penelitian, keabsahan data, dan tehnik pengumpulan data, menganalisis data dan hal-hal yang berkaitan dalam penelitian.

4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas tentang analisis penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam perturan PERMA No. 14 tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah (di pengadilan situbondo) yang dalam kasus ini penyelesaian ekonomi syari'ah ini tidaklah begitu sesuai dengan PERMA yang ditetapkan dan dalam tingginya biaya perkara dalam setiap pengadilan.

5. Bab V penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran oleh peneliti.

c. Bagian akhiri skripsi

Bagian akhir Dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keteangan sumber literature yang

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah pengadilan agama situbondo. Untuk lebih mengetahui tentang masalah obyek dan gambaran maka akan dikemukakan secara sistematis tentang obyek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Situbondo.

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882–152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur-angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo. *Gedung kantor lama di Jl. J.A. Suprpto No. 18*

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/ S-KEP/X/2006 tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindak lanjuti pembangunan gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka sejak hari Senin 11 Pebruari 2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan alamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto 18 Situbondo.

Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut pada hari Jumat 8 Pebruari 2008 sekira pukul 11.30 tengah malam kota Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan Agama Situbondo. Akibat banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa barang inventaris kantor, menjebol beberapa meter pagar dinding dan merusak berkas serta buku buku perpustakaan.

KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO DARI MASA KE MASA

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Kyai Busyairi	1963 - 1970
2.	K.H. A. Chudlory NR	1970 - 1983
3.	Kyai Farasdaq, S.H.	1983 - 1989
4.	Drs. H. Rodlin Afif, S.H.	1990 - 1992
5.	Drs. H.M. Yusuf Chotib, S.H.	1993 - 1999
6.	Drs. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.	2000 - 2004
7.	Drs. A. Choiri, S.H., M.H.	2004 - 2006
8.	Drs. Ali Rahmat, S.H.	2006 - 2008
9.	Drs. Saheruddin	2008 - 2010
10.	Drs. M. Yasya, S.H.	2010 - 2012
11.	H. Nahison Dasabrata, S.H., M.Hum.	2012 - 2014
12.	Drs. Muslim, S.H., M.H.	2014 - 2017
13.	Drs. Suroso, S.H., M.Hum.	2017 - sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Situbondo.

Visi dan Misi

Pengadilan Agama Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung R.I. Sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Situbondo yang Agung"

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Situbondo.

A. Fungsi

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) ;
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim.
- c. panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;
- d. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide :Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

- e. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- f. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- g. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991;

B. Tujuan

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Struktur Pengadilan Agama Situbondo.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Situbondo merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara-perkara yang dijalankan. Setiap organisasi memiliki suatu pola struktur organisasi yang disesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu dituntut adanya job description yang jelas dari masing-masing fungsi yang ada dalam sebuah organisasi. Sehingga bila struktur organisasi telah tersusun dengan baik dan solid kemungkinan besar tujuan akan mudah tercapai.



*JobDescription:***1. Uraian Ringkas Pekerjaan :**

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Rincian Pekerjaan Sebagai Ketua :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya peradilan, baik ke dalam maupun ke luar sesuai dengan ketentuan Undang-undang ;-
2. Menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung RI., BPK., BPKP. atau instansi lain yang berwenang ;-
3. Mengadakan perencanaan program kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga setiap unit dapat melaksanakan tugasnya secara efektif ;-
4. Memberikan pembinaan, pemikiran-pemikiran dan pengawasan yang cermat dan kordinasi yang teratur untuk mencapai daya kerja yang maksimal pada karyawan Pengadilan Agama Situbondo ;-
5. Mengadakan pertemuan berkala dan atau pertemuan khusus / terbatas dengan para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panmud, Kaur, dan seluruh Staf ;-

6. Membuka surat-surat yang bersifat rahasia dan menandatangani surat-surat keluar tersebut ;-
7. Menandatangani nota usul mutasi pegawai ;-
8. Menetapkan panjar biaya perkara, biaya Jurusita, biaya Eksekusi dan biaya proses peradilan lainnya ;-
9. Menerima berkas perkara dari Panitera, meneliti selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan suatu penetapan ;-
10. Dalam keadaan mendesak/darurat dapat mengganti Ketua Majelis dengan Hakim lain dengan suatu penetapan ;-
11. Memimpin jalannya eksekusi ;-
12. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap Termohon eksekusi, agar dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap. putusan provisi, serta merta dan pelaksanaan eksekusi lainnya ;-
13. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan penangguhan eksekusi untuk, jangka aktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan oleh pihak ketiga ;-
14. Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan atau Kantor, Lelang Negara sebagai pelaksana lelang ;-
15. Mengadakan pemeriksaan atas pemegang kas keuangan perkara dan keuangan rutin (DIPA) secara berkala atau

insidentil ;-

16. Menandatangani ijin kuasa khusus/insidentil, menandatangani penutupan buku buku register untuk akhir tahun, menandatangani laporan-laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan atau laporan tahunan bersama Panitera ;-
17. Memberi ijin untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan dari Daftar, Catatan, Risalah, Berita Acara, atau Berkas perkara;-
18. Memberikan penilaian atas prestasi bagi Hakim dan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Situbondo dan meneruskannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;-
19. Melakukan koordinasi antar sesama instansi penegak hukum dan instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo atau eks Karesidenan Besuki, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah apabila diminta ;-
20. Melakukan pembinaan terhadap organisasi IKAHI, IPASPI, KORPRI, Dharma Yukti Karini dan PTWP pada unit Pengadilan Agama Situbondo ;-
21. Menunjuk Wakil Ketua/seorang Hakim sebagai Pejabat yang melakukan tugas kehumasan ;-
22. Menunjuk Hakim untuk memberikan bantuan membuat gugatan / permohonan bagi yang buta huruf ;-

23. Membuat uraian tugas bagi seluruh Pejabat dan staf ;-
24. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagai Pimpinan Pengadilan Agama Situbondo.

b. Tugas selaku Ketua Majelis :


1. Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya yang diserahkan oleh Ketua kepadanya ;-
2. Membuat penetapan hari sidang (PHS) dan Sita Jaminan serta penetapanpenetapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-
3. Bersama-sama dengan Hakim Anggota mengadakan persidangan (yang dimulai jam 09.00 pagi), mengadakan permusyawaratan Majelis dan mengambil keputusan ;-
4. Membuat instrument sesuai kebutuhan persidangan meliputi pemanggilan, pemberitahuan, amar putusan, perintah menambah biaya dan membuat catatan perkara putus/tunda setiap selesai persidangan ;-
5. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Pesidangan yang baik dan benar serta bersama-sama Panitera Pengganti menandatangani berita acara persidangan tersebut sebelum sidang berikutnya ;-
6. Mencatat dan membuat laporan perkara yang ditangani setiap bulan ;-

7. Bertanggung jawab terhadap jalannya persidangan dan penyelesaian perkara hingga perkara diminutasi (meliputi tertib administrasi, pembuatan berita acara dan putusan) dan semua perkara yang diikutinya dan menyerahkannya ke meja III untuk dimasukkan box ;-
8. Membuat dan menanda tangani Putusan/Penetapan ;-
9. Selaku Ketua Majelis untuk meneliti kembali alas kebenaran seluruh isi berkas perkara yang dimintakan banding (bundel A) sebelum berkas dikirim ke PTA (meliputi gugatan, PMH, PHS, relaas-2 panggilan, Berita Acara Persidangan, alat bukti, putusan/salinan putusan sampai lembar jurnal perkara yang bersangkutan) ;-
10. Mengisbatkan kesaksian rukyatul hilal yang diadakan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo ;-


IAIN JEMBER

GAMBAR

DENAH KANTOR PENGADILAN AGAMA STUBONDO



DENAH PENGADILAN AGAMA SITUBONDO LANTAI 2



a. Aspek personaliat.

a. Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang berlaku pada karyawan di Pengadilan Agama

Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel

Jam kerja karyawan Pengadilan Agama Situbondo

Hari	Jam Kerja	Jam Layanan
Senin-Jum'at (kecuali Hari Libur)	08.00-16.00 WIB	08.00-16.00 WIB

b. Kewenangan Pengadilan Agama (Situbondo)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- h. Infaq.
- i. Shadaqah dan
- j. Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapatmen memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Disamping itu,

dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

a. Penyajian Data dan Analisis.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Situbondo.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu adalah sebuah upaya penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian namun dari perjanjian tersebut terjadi berat sebelah yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sehingga menimbulkan kecacatan dalam perjanjian tersebut akibat ketidak seimbangan dalam melaksanakan perjanjian yang disepakati. Sehingga salah satu pihak tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Dan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah itu sendiri ada beberapa hal dalam penyelesaiannya yakni:

- a. Perdamaian (*sulhu*)
- b. Arbitrase Syari'ah (*tahkim*)
- c. Lembaga Peradilan Syari'ah (*Qadha*)

Ekonomi Syari'ah termasuk disiplin ilmu baru dalam Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dasar hukum diselesaikannya sengketa ekonomi Syari'ah mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2006.

Telah di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama membuat Pengadilan Agama Situbondo harus lebih bersiap dalam menjalankan aturan baru tersebut.

Pembaruan dalam bidang Ekonomi Syari'ah itu membuat mahkamah agung untuk memberikan sosialisasi kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk mengantisipasi adanya ketidak mampuan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arqom.sebagai Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama situbondo menjelaskan bahwa:

“Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kami para hakim Pengadilan Agama situbondo Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh mahkamah agung yang bertempat di Jakarta untuk pelatihan yang pertama kali saya tidak begitu ingat, tetapi untuk terakhir ini pada tanggal 14 juli 2010” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 oktober 2017, pukul 15.15 WIB di Pengadilan Agama situbondo).²⁴

Dalam pembekalan tersebut bertujuan untuk memberikan kuliah umum tentang Ekonomi Syari'ah yang telah di masukan proses penyelesaian perkara ke Pengadilan Agama. Setiap Pengadilan Agama diwajibkan mempunyai Majelis Khusus pemutus sengketa ekonomi Syari'ah. Dalam Majelis khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat pelatihan menyelesaikan sengketa ekonomi

²⁴Bapak Arqom, Wawancara,Situbondo, 18 Oktober 2017

Syari'ah yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Seperti yang disampaikan oleh bapak Arqom sabagai berikut:

“Pengadilan Agama diharuskan ada majelis khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi Syari'ah, diutamakan salah satu atau salah dua bahkan kalo bisa semua anggota Majelis khusus ini sudah pernah mendapatkan dan atau mempunyai sertifikat pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah, pada saat ini di Pengadilan Agama situbondo ini ketua majelis khusus belum memiliki sertifikat pelatihan ekonomi Syari'ah, tetapi anggotanya sudah mempunyai sengketa ekonomi Syari'ah” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 oktober 2017, pukul 15.10 WIB di Pengadilan Agama Situbondo). Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diundangkan,²⁵ pengaduan sengketa Ekonomi Syari'ah ada di Pengadilan

Agama situbondo. Seperti hasil yang terdapat penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Sugeng Hariyadi S.H sebagai Panitera Muda Hukum yang mengatakan bahwa:

”Ada aduan tentang ekonomi Syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama situbondo. Ada tapi itu hanya sekali pada tahun 2010. Ada Dasar hukumnya yakni memakai undang-undang yang ada UU Perbankan, dan Pengadilan Agama situbondo adalah lembaga Negara yang bersifat pasif, sehigga ketika tidak ada pengaduan dari masyarakat kita tidak akan menyelesaikan perkara, perkara apa yang akan kita selesaikan? Pengadilan Agama Situbondo ini sifatnya perdata, berbeda ketika kita melihat Pengadilan Negeri, adanya delik aduan dan delik umum menjadikan kepolisian mengambil alih kasus tersebut” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 oktober 2017, pukul 13.40 WIB di Pengadilan Agama situbondo).²⁶

Pernyataan senada juga disampaikan bapak dardiri sebagai Panitera Gugatan Pengadilan Agama Situbondo menyampaikan bahwa:

²⁵Arqom, Wawancara, Situbondo, 18 Oktober 2017

²⁶Sugeng Hariyadi, Wawancara, situbondo, 24 oktober 2017

”Kita tidak bisa menjalankan fungsi Pengadilan kepada masyarakat seperti fungsi mengadili, fungsi pengawasan ketika tidak ada aduan dari masyarakat mengenai Ekonomi Syari’ah” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 oktober 2017, pukul 13.00 WIB di Pengadilan Agama situbondo).²⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. A. Dardiri, S.H. sebagai panitera muda Gugatan hukum di Pengadilan Agama situbondo, beliau menyampaikan bahwa:

“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kita (Pengadilan Agama situbondo) mau tidak mau harus siap, karena sudah diputuskan, kita sebagai pelaksana harus bisa menghadapi perkara ekonomi Syari’ah, meskipun pada Tahun pertama dan kedua kami belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai ekonomi Syari’ah. Tetapi kami selalu berdiskusi tentang ekonomi Syari’ah dengan pegawai maupun hakim, disamping itu kami mempelajari secara mandiri, baik dari buku, internet maupun literature yang lain” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama situbondo).²⁸

Hasil Wawancara dengan bapak Arqom sebagai Hakim Pengadilan Agama situbondo yang menyatakan bahwa:

“Pada awalnya kami masih belum begitu faham mengenai ekonomi Syari’ah, perlu beberapa minggu untuk memahami kasus tersebut, tetapi dengan bantuan teman – teman hakim di Pengadilan Agama se eks-Karesidenan Besuki, dengan seringnya berkomunikasi, diskusi tentang permasalahan ekonomi Syari’ah membuat kami yakin untuk memutus, yang berkekuatan hukum tetap. 1 perkara tersebut selesai karena damai dengan putusan hakim” (wawancara pada hari rabu, tanggal 25 oktober 2017, pukul 15.20 WIB di Pengadilan Agama situbondo).²⁹

Sehingga sebelum adanya pelatihan tentang ekonomi Syari’ah Pengadilan Agama situbondo telah melaksanakan tugas dengan baik.

²⁷Bapak Dardiri, wawancara, Situbondo, 24 oktober 2017

²⁸Dardiri,wawancara, Situbondo, 24 oktober 2017

²⁹Arqom, Wawancara, Situbondo, 25 oktober 2017

Dengan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah sebelum ada pelatihan sengketa ekonomi Syari'ah akan tetapi tingkat aspirasi masyarakat masih kurang mengapresiasi permasalahan tentang ekonomi Syari'ah karena penulis mengamati bahwa dari sekian banyak kasus sengketa ekonomi Syari'ah penggugatnya berasal dari satu penggugat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Sugeng Hariyadi selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama situbondo menyampaikan bahwa:

“Mau tidak mau kita harus selalu siap melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tapi respon masyarakat masih kurang meskipun telah ada pengaduan tentang ekonomi Syari'ah yang telah masuk ke Pengadilan Agama situbondo, karena penggugatnya dari satu lembaga saja, yaitu dari sekian banyak pengaduan ekonomi Syari'ah semuanya diajukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 31 oktober 2017, pukul 08:09 WIB di Pengadilan Agama situbondo).³⁰

Perkembangan ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan sebutan ekonomi syariah di Indonesia melaju dengan begitu cepatnya, sehingga dimungkinkan timbulnya perselisihan diantara para pihak, ingkar janji dan bentuk sengketa lainnya. Sengketa ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak. Dikarenakan pada produk-produk keuangan syariah diawali dengan perikatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka forum penyelesaian sengketa yang dipilih sebaiknya juga merupakan forum yang berlandaskan pada hukum syariah Islam. Pilihan forum

³⁰Sugeng Hariyadi, Wawancara, Situbondo, 31 Oktober 2017

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah salah satunya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat di dalam perjanjian arbitrase. Dalam proses penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional, majelis arbitrase menggunakan prinsip syariah dalam setiap upaya penyelesaian sengketa sehingga putusannya tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam dan juga undang-undang. Putusan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak yang bersengketa. Apabila putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka dapat dimintakan eksekusinya. Pelaksanaan eksekusi atas putusan BASYARNAS hendaknya dilakukan dengan menerapkan asas serta kaidah hukum syariah. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Namun pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa eksekusi putusan

BASYARNAS merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan diketahui bersama bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan syariah Islam dalam pelaksanaan eksekusinya.

Penyelesaian sengketa ekonomi islam itu terbagi dalam tiga bagian yakni:

1. Shulhu

- Secara harfiah : memutus pertengkaran atau perselisihan.
- Pengertian syari'ah : Suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan .
- **Mushalih** : Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam Islam.
- **Mushalih 'anhu** : Objek yang diperselisihkan oleh para pihak.
- **Mushalih 'alaihi** : Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran.

a. Dasar Hukum Sulhu

1) Al Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى
 حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya

terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”

2) **Ijma' Umar ra:**

يقاومون العداة حتى يكونوا في سلام ، لأن تصريف المحكمة عن طريق المحاكم سوف يتطور إلى الخبث فيما بينهم

“Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”

b. Cara Penyelesaiannya

a. *Ibra* adalah membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya

b. *Mufadhah* adalah penggantian dengan yang lain dengan cara:

- menghibahkan (*shulhu hibah*),
- menjual (*shulhu bay*), atau
- menyewakan (*shulhu ijarah*) sebagian barang yang dituntut oleh penggugat

2. Tahkim

Pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru damai (hakam) antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Tahkim berasal dari kata hakkama, Secara etimologis: menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.

Menurut terminologis: pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam istilah sekarang tahkim diterjemahkan sebagai arbitrase dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakim. Tahkim merupakan bagian dari al Qadla (peradilan).

Adapun dasar hukum Tahkim sebagai berikut:

a. An Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan...”* (Q.S. An Nisa ayat 35)

b. HR Tarmizi

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *“Kaum Muslimin sangat terikat dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan (perjanjian) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.* (HR Tarmizi)

3. Al Qadha

Secara harfiah: memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih : menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.

Lembaga *al Qadha* adalah lembaga resmi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan (hakim). Kekuasaan *qadli* tidak dibatasi oleh pihak yang bertikai. Keputusan *qadli* ini mengikat kedua belah pihak.

Berikut wawancara peneliti dengan bapak arqom, selaku hakim di Pengadilan Agama Situbondo. Yaitu:

“penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di pengadilan agama situbondo dilakukan dengan cara-cara penyelesaian seperti perkara-perkara yang lain dikarenakan dari permasalahan pembiayaan yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dibawah dari Rp 200 000.000.00,-, yakni Rp 72.504.760.00,-. Sebagiaman tertera dalam peraturan pemerintah PERMA No.14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di pengadilan agama”, (wawancara pada hari rabu, tanggal 25 oktober 2017, pukul 15.20 WIB di Pengadilan Agama situbondo).³¹

Hal yang serupa juga dituturkan oleh bapak Dardiri.

Panmud Gugatan Pengadilan Agama Situbondo:

“bahwa penyelesaian sengketa dilihat dari dana yang disengketakan. bahwasanya perkara maksimal Rp

³¹Arqom, Wawancara, Situbondo, 25 oktober 2017

200.000.000.00,-. yakni dana yang disengketakan 72.504.760.00,- maka penyelesaiannya sama dengan perkara yang lain. Dan sesuai dengan peraturan yang berlaku'' (wawancara pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama situbondo).³²

Selanjutnya semua sengketa ekonomi syariah yang nominal dibawah dari Rp 200.000.000.00,- yakni dalam sengketa pembiayaan yang di laksanakan oleh kedua belah pihak dalam jumlah nominal Rp 72.504.760,- maka penyelesaiannya sama dengan perkara yang lain sesuai dengan PERMA no. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah dan undang-undang yang di jadikan dasar dalam penyelesaian sengketa ekonomi sayri'ah di pengadilan agama situbondo sebelum lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama. Sehingga terlahirlah yang namanya keadilan dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan di pengadilan untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan yang dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara tersebut.

Dari beberapa data informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama situbondo. Penyelesaian sengketa tersebut dalam penyelesaiannya pihak pengadilan yang bertugas menyelesaikan perkara tersebut bingung disebabkan karena baru

³²Dardiri, Wawancara, Situbondo, 24 Oktober 2017

pertama kali pengadilan agama menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah. Namun dari hal kewenangan baru yakni penyelesaian sengketa tersebut mau tidak mau pihak pengadilan menyelesaikan perkara tersebut dengan cara sesama petugas pengadilan dan hakim yang berugas menyelesaikan perkara tersebut saling koordinasi tentang perkara tersebut untuk mendapatkan hasil yang bisa memebrikan keputusan yang adil bagi para pencari keadilan.

Selanjutnya, Dalam pandangan peneliti menyimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan agama situbondo ini sama dengan perkara-perkara yang lain. Dengan berpegang pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah.

2. Penerapan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah (Di Pengadilan Agama Situbondo).

Pada tanggal 22 Desember 2016 Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma ini lalu diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016. Apabila kita menilik ke belakang, lahirnya Perma ini terkait erat dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui perubahan UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan

diterbitkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2008 berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi sumber hukum materil para hakim di peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan pertimbangan di atas, muncul keinginan untuk membuat Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) sebagai hukum formil (hukum acara) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tim Pokja lalu dibentuk guna menyusun KHAES diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan. KHAES direncanakan selesai dibuat pada tahun 2011 dan diundangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Namun, dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi maka tim Pokja belum bisa merealisasikan target. Menurut Prof. Abdul Manan Draft KHAES yang merupakan hasil pembahasan lima tahun yang lalu disepakati berubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didasari semangat penyelesaian perkara ekonomi syariah yang cepat, sederhana dan biaya ringan. (Badilag 6/10/206). Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa poin penting yang diatur dalam Perma tersebut.

- a. Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syari'ah
- b. Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah
- c. Fasilitas Elektronik

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di sebuah lembaga instansi yakni pengadilan agama situbondo selaku pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah. Selalu dalam hal penyelesaian perkara tersebut memiliki dasar dalam penyelesaian perkara tersebut sehingga memperoleh keadilan bagi para pencari keadilan.

Penerapan undang-undang, peraturan pemerintah dan hukum yang menjadi dasar dalam sebuah penyelesaian perkara yang diwenangkan oleh Mahkamah Agung untuk pengadilan agama dalam memutuskan perkara yang diselesaikan di pengadilan agama. Dasar dasar yang sudah di amandemin dari tahun 2006 bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Namun dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah ini peraturan PERMA No. 14 tahun 2016 belum ada disebabkan sengketa yang terjadi pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2011. Sehingga pihak pengadilan menggunakan dasar dalam penyelesaian sengketa tersebut yakni pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. Relevan untuk dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara sengketa tersebut sebagaimana dijelaskan oleh bapak Arqom:

“PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Ini kan baru lahir sebelum sengketa itu di ajukan di pengadilan. Kalau mengacu pada peraturan tersebut sangatlah relevan dalam penyelesaian sengketanya, dikarenakan sengketa tersebut dalam segi dana yang disengketakan dengan nominal Rp 72.504.760,-. dan dalam peraturan yang terbaru tersebut sama isinya dengan undang-undang yang dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut. Di dalam peraturan baru ini kan nominal dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah maksimal sengketanya itu Rp 200.000.000.00,-. dan dan dalm penyelesaiannya sama dengan perkara-perkara yang lain seperti perceraian dan wakaf,

dll. Namun jika itu diatas 200.000.000.00,- itu bedanya hanya dalam segi pembiayaan perkaranya, dalam segi pembiayaan perkaraya lebih besar dari perkara yang biasanya, dan kalaupun peraturan itu dipakai maka peraturan tersebut relevan untuk dipakai sebagai dasar, kamis, 26 Oktober 2017 pukul 08.00 WIB di Pengadilan Agama situbondo).³³

Senada juga di sampaikan oleh bapak suroso selaku ketua

Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:

“PERMA No. 14 tahun 2016 tetang tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan agama itu tergantung dana yang di sengketa karena dalam PERMA itu jelas maksimal sengketa itu nominalnya berkisar Rp 200.000.000.00,- dan dalam undang-undang sebelumnya jugapun sama seperti itu penyelesaiannya sama dengan perkara yang lain, namun jika sengketa itu lebih dari itu, maka bedanya yakni hanya dalam pembiayaan yang lebih besar dari perkara tersebut dan perkara yang lain dan jika peraturan tersebut di pakai dalam penyelesaian perkara tersebut relevan untuk di pakai pada penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan agama situbondo tahun lalu itu, selasa 31 Oktober 2017 pukul 08:00 WIB di Pengadilan Agama Situbondo).³⁴

Dari beberapa data informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasnya PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah ini sangat lah relavan dan penyelsaiannya sama dengan perkara-perkara yang lain dan jikalauun memakai undang-undang sebelunya sangatlah relevan untuk dijadikan dasar penyelesaian perkara sengketa tersebut.

b. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu

³³Bapak Arqom, Wawancara, Situbondo, 26 Oktober 2017

³⁴Bapak Suroso, Wawancara, Situbondo, 31 Oktober 2017

pula pada fokus masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan dilapangan.

Mengenai hal tersebut analisis penyelesaian sengketa pembiayaan ekonomi syari'ah dalam putusan No.882/Pdt.G/2010/PA.sitPerspektif PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Situbondo.

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Situbondo.

Berdasarkan hasil analisis data penyelesaian sengketa ekonomi syariah disitubondo dari hasil analisis putusan sengketa ekonomi syariah yang di selesaikan di lembaga litigasi yakni pengadilan agama situbondo. Penyelesaiannya sama dengan perkara yang lain, bedanya hanya dalam hukuman ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh nasabah.

Selanjutnya, penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama situbondo ini telah mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung, dengan lahirnya peraturan baru yakni PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama situbondo, bahwa sanya dalam peraturan baru tersebut maksimal dana yang di sengketakan berkisar Rp200.000.000.00,-. Sedangkan dana yang disengketakan yang diajukan ke Pengadilan

Agama Situbondo yakni Rp 72.504.760.00,-. Maka penyelesaiannya yakni dengan gugatan biasa ataupun dengan gugatan sederhana.

Dari proses yang begitu lama disebabkan pihak nasabah dalam pelaksanaan acara penyelesaian tak memenuhi panggilan dari pengadilan agama situbondo sehingga penyelesaian perkara tersebut molor dengan waktu berbulan-bulan.

Menurut teori juga sama penyelesaian perkara sengketa ekonomi syaria'ah. Yang mana apabila terjadi persilahan antara kedua belah pihak yang bersengketa, yang disebabkan oleh salah satu pihak yang melakukan tindakan yang merugikan sepihak, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

2. Penerapan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah (Di Pengadilan Agama Situbondo).

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, penerapan PERMA No 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. dalam penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah di pengadilan agama situbondo. Dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah penerapan peraturan baru yang di amandemen dari undang-undang sebelumnya PERMA No. 14 tahun 2016 sangat relevan untuk dijadikan dasar penyelesaian sengketa ekonomi ini. Yang dilihat dari aspek sebagai Peraturan PERMA No. 14

tahun 2016 dilihat dari dana yang disengketakan. Dalam sengketa dana yang disengketakan berkisar Rp 72.504.760.00,-.

Pada Tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya Undang-Undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan financial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
3. Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
4. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
5. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawin dan perkara dalam bidang Ekonomi Syari'ah, yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam Perbankan Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi

Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Surat Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Bisnis Syari'ah.

6. Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum yang di berlakukan tersebut.

Menurut teori juga sama dengan yang ada dilapangan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan perturan yang terbaru, yakni PERMA No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama (Situbondo).

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus masalah, dengan menggunakan metode kualitatif maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama situbondo. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang diselesaikan dipengadilan agama situbondo prosesnya sama dengan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama situbondo misalnya sengketa harta waris, perceraian, wakaf dll. Sama dalam artian bahwa dari tahap pengajuan gugatan sampai pemeriksaan perkara dan lahir yang namanya PUTUSAN di Pengadilan agama situbondo itu sendiri dalam penyelesaiannya tidak ada beda dengan perkara yang lain. Namun sesaat sebelum menyelesaikan perkara sengketa tersebut pihak dari pengadilan pertama menganalisis dari akad yang dijadikan dasar dalam perjanjian tersebut, setelah itu pengadilan menganalisis perkara tersebut sesuai dengan fakta dengan menghadirkan para pihak untuk mendengarkan dan menanyakan perihal sengketa yang diajukan di pengadilan agama situbondo, dari sebelum pembacaan gugatan yakni melakukan mediasi dll, layaknya perkara-perkara yang lain yang sudah disebutkan dalam kalimat

diatas. Dan selanjutnya dilihat dari dana yang sengketaan untuk mendapatkan dasar dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Dan dari penyelesaian dari awal masuknya perkara sampai lahirnya PUTUSAN Pengadilan Agama Situbondo bahwanya perkara sengketa tersebut sama dengan perkara-perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Situbondo.

2. Penerapan PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama situbondo. Setelah mengidentifikasi masalah dari PUTUSAN sengketa ekonomi syariah yang ajukan di pengadilan agama situbondo PERMA No. 14 tahun 2016 sangat relevan untuk dijadikan patokan atau dasar dari masalah sengketa tersebut, relevannya yakni bahwasanya sudah tercantum dalam PERMA itu sendiri baik dari cara penyelesaian dan dana yang di sengketaan maksimal bernominal Rp 200.000.000.00,-. Nah dari dana tersebut disebutkan bahwasanya maksimal dana yang disengketaan itu maksimal Rp 200.000.000.00,- maka dana yang disengketaan di pengadilan agama dalam problem tersebut nominalnya Rp 72.504.760.00,- dari data diatas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah dengan acara sederhana yang dilaksanakan dalam Pengadilan Agama Situbondo itu telah dicantumkan dalam peraturan baru tersebut baik dari tahapan penyelesaian dan dengan menganalisis dari fakta lapangan penyelesaiannya relevan dan sesuai dengan peraturan baru tersebut. Penyelesaian dalam sebuah instansi

yakni Pengadilan Agama (situbondo) perkara yang baru diwenangkan oleh MA (mahkama Agung) untuk dijadikan dasar/pegangan dalam penyelesaian perkara tersebut. PERMA No.14 tahun 2016 sangatlah relevan setelah mengidentifikasi dari Putusan ekonomi syari'ah dan mengaitkan PERMA No.14 Tahun 2016 untuk dijadaikan dasar Dari problem tersebut sebagai penyelesaian dari sengketa pembiayaan tersebut. Namun Pengadilan Agama Situbondo sebelumnya lahirnya peraturan baru tersebut pihak Pengadilan Agama Situbondo berpedoman pada undang-undang No 3 tahun 2006 tentang ekonomi syari'ah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah..

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama situbondo, khususnya para Hakim dan Pejabat lebih memperkaya pengetahuan tentang Ekonomi Syari'ah dan Lingkup Peradilan Syari'ah untuk memperkuat pengetahuan pribadi dan kasus ekonomi Syari'ah yang berbeda dengan sebelumnya. Caranya dengan melanjutkan belajar, membaca buku dan diskusi sesama hakim Pengadilan Agama situbondo.
2. Pemerintah untuk mendukung dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sadar akan keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan agama, khususnya di wilayah Hukum Eks.Karesidenan Besuki.

3. diperlukan analisis kembali terhadap penelitian ini, dikhawatirkan ada hal-hal yang menyangkut penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah. Karena hasil peniliti ini menjawab dari analisis penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama situbondo.



BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Abdul Muid
Tempat, Tgl Lahir : bondowoso, 01-09-1995
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Gundang, RT 11/RW 03, Pujer Baru,
Maesan, Bondowoso
Nomor HP : 082245466212
Email : Muidabdul46709@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Agustus 2013 - 2017
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Jurusan Perbankan Syariah
Jalan Mataram No.1 Mangli, Jember 68136
2. Juni 2010 - 2013
MA Bahrul Ulum
3. Juni 2007 - 2010
MTs Bahru Ulum
4. Juni 2001 – 2007
SDN Pujer Baru 03

**ANALISIS PENYELEASIAN SENGKETA PEMBIAYAAN EKONOMI
SYARIAH DALAM PUTUSAN No. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit.PERSPEKTIF
PERMA No. 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
EKONOMI SYARI'AH (DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Muammalah**



Oleh:

Abdul Muid
Nim : 083132021

Pembimbing:

InayatulAnisah, S,Ag., M.Hum
Nip. 197403291998032001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Kajian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	14
1. Pengertian Ekonomi Syari'ah.....	14
a. Sejarah Ekonomi Syari'ah.....	15
2. Macam-Macam Pembiayaan ekonomi syari'ah	20
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	24
a. Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah	26
4. PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah.....	29
a. Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syari'ah	30
b. Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah	32
c. Fasilitas Elektronik	34
d. Tahapan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam PERMA No 14 tahun 2016 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah)	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43

C. Subyek Penelitian.....	43
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-Tahap Penelitian	50
H. Sistematika Pembahasan	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Situbondo.....	55
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Situbondo	57
3. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Situbondo.....	58
4. Struktur Pengadilan Agama Situbondo.....	61
5. Aspek Personaliat.....	68
6. Kewenangan pengadilan agama.....	68
B. Penyajian Data	70
C. Pembahasan temuan	84
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2006, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin, 2011. "Hukum Bisnis Syari'ah Yogyakarta: UII Press.
- Effendi, satria, 2005, "Ushul Fiqh, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Harisuddin, noor, 2014, "Fiqh Muammalah I, Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama.
- Karim, Azwar . 2004. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy, 2013. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, 2014. "Metode penelitian, bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. "Fikih Islam". Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono, 2013. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.s
- Supranto, 2003. "Metode Riset, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafi'I, Rahmat. 2004. "Fiqh Muammalah". Bandung : CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2015. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember : IAIN Jember Perss.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.
- PERMA No. 14 tahun 2016 tentang Pengadilan Agama.

C. Penelitian terdahulu

- Skripsi, Ikhsan Al-Hakim, *penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga (Study Pelaksana Undang-Undang No. 3 tahun 2016, tentang Pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Purbalingga)*. Universitas Negeri Semarang: Semarang.


Tesis, Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan ekonomi syari'ah (berdasarkan Undang-Undang No, 3 tahun 2006)*. Universitas Diponegoro: Semarang.

D. Internet


Sumber: <http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2012/04/13/perkembangan-dan-peran-bank-syariah-di-era-modern/diaksespada tanggal 13 September 2017>

Sumber: [http://kbbi, web.id/sengketa.html/](http://kbbi.web.id/sengketa.html/) diakses tanggal 13 September 2017





Sumbernya ditulis



DOKUMENTASI



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “ANALISI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN No. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. PERSPEKTIF PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH (DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keahriaban Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadikan suri tauladan yang baik dan membawa kita dari jalan yang sesat kepada jalan kebenaran.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Orang tua saya dan keluarga besar saya, yang tulus memberikan doa dan semuanya untuk menyelesaikan study ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
4. Ibu Mahmudah, S.Ag, M.EI. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
5. Busriyanti, M,Ag. Selaku ketua Prodi Muammalah.

6. Ibu InayatulAnisah, S.Ag., M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi.
7. Seluruh pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
8. Bapak dan Ibu dosen IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember yang telah mengajar dan membimbing penulis selama kuliah.
9. Seluruh karyawan dan aparat keamanan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember yang telah ikhlas melayani segala urusan akademik.
10. Sahabat dan keluarga saya kelas II Muammalah.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimah kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah memalui beberapa tahap rintangan dalam penyelesaian skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk penulis ucapakan selain rasa syukur yang tiada batas kepada-Nya, dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah didunia dan di akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Jember,

IAIN JEMBER

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muid

NIM : 083132021

Program Studi : Muammalah (MU)

Institut : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul :
“ANALISI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN No. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. PERSPEKTIF PERMA NO. 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH (DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO”).

Secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 24 Mei 2018

Saya yang menyatakan



Abdul Muid

NIM. 083132021

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
“Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Ekonomi Syari’ah Dalam PUTUSAN NO. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. Perspektif PERMA No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari’ah (di Pengadilan Agama Situbondo)”	<p>a. Analisis penyelesaian sengketa pembiayaan ekonomi syariah</p> <p>b. PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah (di Pengadilan Agama Situbondo)</p>	<p>1. Analisis penyelesaian sengketa pembiayaan ekonomi syariah</p> <p>2. Analisa PERMA No. 14 tahun 2016 dalam tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah</p>	<p>a. Perdamaian</p> <p>b. Arbitrase Syari’ah</p> <p>c. Lembaga Peradilan Syari’ah (<i>Qadha</i>)</p> <p>a. Pengertian Ekonomi Syari’ah</p> <p>b. Sejarah ekonomi syariah</p> <p>c. Macam-macam pembiayaan ekonomi syariah</p> <p>d. Dasar hukum ekonomi syariah</p> <p>a. PERMA No. 14 tahun 2016 dalam tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam buku itu bagaimana. Nanti diuraikan dalam indikator ini dan dijelaskan dikajian teori.</p>	<p>1. Informan.</p> <p>a. Ketua Pengadilan Agama Situbondo.</p> <p>b. Hakim Pengadilan Agama Situbondo.</p> <p>c. Panitera Pengadilan Agama Situbondo.</p> <p>d. Bendahara Pengadilan Agama Situbondo.</p> <p>e. Advokad</p> <p>f. Para pihak</p> <p>2. Documenter.</p> <p>3. Kepustakaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primer <ul style="list-style-type: none"> a. Al-qur’an. b. Al-Hadist. c. Buku Pokok. • Sekunder <ul style="list-style-type: none"> a. Kamus. b. Web site. 	<p>1. Pendekatan : Kualitatif Deskriptif</p> <p>2. Teknik pengumpulan data : a. Observasi. b. Interview. c. Dokumenter.</p> <p>3. Analisis Data a. Reduksi data. b. Penyajian data. c. Penarikan kesimpulan.</p> <p>4. Keabsahan data : Triangulasi data.</p>	<p>1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Situbondo?</p> <p>2. Bagaimana penerapan PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Situbondo?</p>

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan...”

IAIN JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana karakteristik sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama situbondo ?
2. Apa saja macam-macam karakteristik sengketa ekonomi shyari'ah di Pengadilan Agama Situbondo?
3. Apakah karakteristik sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Situbondo sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan dalam undang-undang?
4. Hal utama yang diukur dalam karakteristik sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Situbondo dalam segi apa?
5. Apa peran karakteristik sengketa ekonomi syari'ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Situbondo?
6. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dipengadilan agama situbondo ?
7. Bagaimana upaya dan langkah-langkah yang digunakan pengadilan agama situbondo dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ?
8. Apakah ada system pengawasan sendiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama situbondo ?
9. Bagiaman penerapan PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi syari'ah di pengadilan agama situbondo?



ANALISIS PENYELEASIAN SENGKETA PEMBIAYAAN EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN No. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. PERSPEKTIF PERMA No. 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN EKONOMI SYARI'AH (DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Muammalah


Hari : Kamis


Tanggal : 24 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI
NIP. 19741008 1998032 002


Abdul Wahab, M.HI
NIP. 19840112 201503 1 003

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. InayatulAnisah, S,Ag., M.Hum




Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah;
 - c. bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
 - d. bahwa ketentuan hukum acara yang termuat dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai

- objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama;
- e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

- Mengingat :
- 1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);
 - 2. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
 - 3. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor Europeanen* Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.
4. Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat

berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

5. Hari adalah hari kerja.
6. Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
7. Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA

Pasal 3

- (1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 4

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara;
- c. tuntutan penggugat; dan
- d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

BAB IV PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

- (1) Putusan terdiri dari:
 - a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tuliskan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
 - b. identitas para pihak.
 - c. uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - d. pertimbangan hukum; dan
 - e. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA
DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- (3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

BAB VI
TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Bagian Pertama
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 8

- (1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglemen Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura)* sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

- (3) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 9

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
- (3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Bagian Ketiga

Upaya Damai

Pasal 10

- (1) Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

IAIN JEMBER

BAB VII PEMBUKTIAN

Pasal 11

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

BAB VIII PUTUSAN

Pasal 12

Putusan terdiri dari:

- a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tuliskan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. identitas para pihak;
- c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. pertimbangan hukum; dan
- e. amar putusan.

BAB IX PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



IAIN JEMBER

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2059

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

72 KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



RIDWAN MANSYUR

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu ku panjatkan dan kulimpahkan kehadiran Sang Ilahi Robbi, atas rahmat yang telah diberikan yang tidak terkira, terima kasihku ucapkan kepada semua pihak.

Kupersembahkan karya ilmiah ini, kepada:

1. Ibunda dan ayahanda tercinta, yang tidak pernah berhentinya memberikan dukungan dan do'anya untukku, sehingga karya ilmiah ini dapat saya selesaikan dengan lancar. Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk ibunda dan ayahanda tercinta. *Matur Tampiyyasih.*
2. Kakak-kakaku tercinta Rifatul Hasanah, dan Tirta Yudha Dwi Pamungkas, dan guru sekolahku Andi sunaryo, dan Pak lekku bapak Bunadin. Yang selalu memberikan semangat, do'anya dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Karya ini kupersembahkan kepada kalian keluargaku.
3. Sahabat seperjuanganku kelas IPS alumni bahrul ulum dan kelas I1 Muammalah, Yang selalu mendukung, memotifasi dan mendo'akan saya. Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kalian semua.



**ANALISIS PENYELEASIAN SENGKETA PEMBIAYAAN EKONOMI
SYARIAH DALAM PUTUSAN No. 0882/Pdt.G/2010/PA.sit. PERSPEKTIF
PERMA No. 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
EKONOMI SYARI'AH (DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi program Studi Muammalah

Oleh:

Abdul Muid

Nim : 083132021

Disetujui Pembimbing:



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

Nip. 19740391998032001